



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO
Telp. 031-8665369
Email : surabaya@dilmil.org



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

Selaras dengan tema HUT ke-76 Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Memantapkan Kemandirian Badan Peradilan Melalui Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Pada Masa Pandemi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan pelayanan hukum dan pelayanan publik.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selain ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja juga dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Beberapa bentuk optimalisasi teknologi informasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu melaksanakan sidang secara online, memberikan pelayanan secara online dan pembuatan aplikasi penunjang kinerja.

Upaya percepatan penyelesaian perkara melalui kegiatan sidang keliling dilaksanakan dengan mengedepankan kehati-hatian demi kesehatan dan keselamatan bersama. Sidang keliling dilaksanakan sesuai peraturan pencegahan



penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan standar protokol kesehatan dalam masa pandemi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, Desember 2021

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan media evaluasi kinerja. Laporan ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja utama dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 yang telah direviu.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2021, diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%	100 %	100 %
		Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	97,44%	107,08%



		Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71%	81,54%	114,85%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%	90,26%	118,76%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	81%	98,97%	122,19%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	83 %	81,57%	98,28%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2021 telah terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan dua kali revisi untuk DIPA 01 dan tidak ada revisi untuk DIPA 05. Adapun realisasi belanja tahun 2021 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 98,33% dan DIPA 05 sebesar 98,89%.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	Sisa perkara dari tahun 2020 sejumlah 13 perkara seluruhnya telah diselesaikan di triwulan I	Penyelesaian sisa perkara pidana militer tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	Tidak ada sisa perkara dari tahun 2020	Penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal



3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none">- Dalam triwulan I terdapat 30 perkara diselesaikan tepat waktu dari 60 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan II terdapat 52 perkara diselesaikan tepat waktu dari 102 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan III terdapat 49 perkara diselesaikan tepat waktu dari 105 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan IV terdapat 59 perkara diselesaikan tepat waktu dan 5 perkara lewat waktu dari 79 perkara yang menjadi beban	<ul style="list-style-type: none">- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara- Persidangan dapat dilaksanakan secara online- Berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi dapat hadir sesuai jadwal
4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara pelanggaran lalu lintas sejumlah 8 perkara seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none">- Pada triwulan I terdapat 26 perkara yang tidak mengajukan banding dari 30 perkara putus- Pada triwulan II terdapat 48 perkara yang tidak mengajukan banding dari 52 perkara putus- Pada triwulan III terdapat 40 perkara yang tidak mengajukan banding dari 49 perkara putus- Pada triwulan IV terdapat 45 perkara yang tidak mengajukan banding dari 64 perkara putus	<ul style="list-style-type: none">- Agar memonitor pengajuan upaya hukum banding- Agar kelengkapan berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap- Agar berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none">- Pada triwulan I terdapat 28 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 30 perkara putus- Pada triwulan II terdapat 49 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 52 perkara putus- Pada triwulan III terdapat 53 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 49 perkara putus- Pada triwulan IV terdapat 56 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 64 perkara putus	<ul style="list-style-type: none">- Agar memonitor pengajuan upaya hukum kasasi- Agar kelengkapan berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap- Agar berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<ul style="list-style-type: none">- Pada triwulan I terdapat 29 perkara yang tidak mengajukan PK dari 30 perkara putus- Pada triwulan II terdapat 52 perkara yang tidak mengajukan PK dari 52 perkara putus- Pada triwulan III terdapat 48	<ul style="list-style-type: none">- Agar memonitor pengajuan upaya hukum PK- Agar kelengkapan berkas upaya hukum PK disusun secara lengkap- Agar berkas upaya hukum PK dikirim tepat waktu



	perkara yang tidak mengajukan PK dari 49 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 64 perkara yang tidak mengajukan PK dari 64 perkara putus	
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	Seluruh salinan putusan telah dikirim secara tepat waktu	Pengiriman salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Seluruh berkas perkara upaya hukum diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Pengajuan berkas upaya hukum tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none">- Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 4 perkara dapat diputus dari 4 perkara yang direncanakan- Tidak ada sidang keliling di triwulan II- Dalam triwulan III terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 9 perkara dapat diputus dari 10 perkara yang direncanakan- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 18 perkara dapat diputus dari 24 perkara yang direncanakan	Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">- Lokasi Terdakwa/Saksi- Klasifikasi pidana- Jadwal sidang dari perkara dimaksud sehingga seluruh perkara yang direncanakan dapat diputus saat sidang keliling



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Aspek Strategis	8
D. Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Indikator Kinerja Utama	18
B. Rencana Strategis 2020-2024	20
C. Arah Kebijakan Dan Strategi	27
D. Rencana Kinerja Tahunan	28
E. Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	33
B. Realisasi Anggaran	69
C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	77
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	82



LAMPIRAN

- Penunjukan Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis 2020-2024
- Penentapan Reviu IKU
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2021



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	9
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	10
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	11
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	13
Tabel II.1	Rencana Kinerja Tahun 2021	29
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	31
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021	33
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	36
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2021	37
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi	38
Tabel III.5	Data Sisa Perkara Pidana Militer tahun 2020	40
Tabel III.6	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	43
Tabel III.7	Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer	45
Tabel III.8	Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan	46
Tabel III.9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus	48
Tabel III.10	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	49
Tabel III.11	Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Berdasarkan Klasifikasi Perkara	52
Tabel III.12	Capaian Indikator Kinerja Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	52
Tabel III.13	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	54
Tabel III.14	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	54



Tabel III.15	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	56
Tabel III.16	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	56
Tabel III.17	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	58
Tabel III.18	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	59
Tabel III.19	Data Salinan Putusan Yang Dikirim	60
Tabel III.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	61
Tabel III.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	63
Tabel III.22	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	64
Tabel III.23	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu	64
Tabel III.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	66
Tabel III.25	Pelaksanaan Sidang Keliling	66
Tabel III.26	Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	67
Tabel III.27	DIPA Tahun Anggaran 2020	70
Tabel III.28	Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2020	72
Tabel III.29	Revisi DIPA 01	72
Tabel III.30	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	73
Tabel III.31	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	73
Tabel III.32	Realisasi Anggaran DIPA 01	73
Tabel III.33	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	74
Tabel III.34	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	75
Tabel III.35	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	75
Tabel III.36	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja	76
Tabel III.37	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi	8
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	17
Gambar III.1	Rapat Penyusunan SAKIP 2020	32



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	12
Grafik I.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	13
Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan	44
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan	47
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	51
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu	52
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	55
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60
Grafik III.7	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	60
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	62
Grafik III.9	Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	65
Grafik III.10	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	68
Grafik III.11	Capaian IKU	69
Grafik III.12	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun	74
Grafik III.13	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkret dan konsekuensi. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021. Penyusunan SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.



B. PROFIL ORGANISASI


1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) KEDUDUKAN

Berdasar Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum





Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.



Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

1) Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.



Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur



organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan.Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf. Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :



- a. Fungsional Arsiparis
 - b. Fungsional Pustakawan
 - c. Fungsional Pranata Komputer
 - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,
Kepaniteraan terdiri dari :
- a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Pidana.
- Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.
Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- a. Panitera Pengganti
 - b. Pranata Peradilan


Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :



Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.



Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2021 SDM berjumlah 43 orang dengan rincian 24 orang Militer, 8 orang PNS, 2 orang CPNS dan 9 orang PTT.

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	6 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	3 Orang
		Analis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	2 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Verifikator Keuangan	1 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	2 Orang
3	Jabatan Fungsional	Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
		Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong



Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :


A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Percentase (%)
1	Militer	24	55,81
2	PNS	10	23,25
3	PTT	9	20,94
Jumlah Total		43	100,00

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian





B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	21	3
2	PNS	3	7
3	PTT	7	2
Jumlah Total		31	12

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	5	-
3	Mayor	4	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	3	-
6	Pelda	-	-
7	Serma	3	-
8	Serka	2	-
9	Sertu	1	-
10	Kopka	1	-
11	Koptu	1	-
12	Kopda	2	-
13	Praka	1	-
14	Pratu	-	-
15	Prada	-	-
16	III/d	-	3
17	III/c	-	-
18	III/b	-	4
19	III/a	-	2
20	II/d	-	-
21	II/c	-	1
Jumlah Total		24	10




D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana diuraikan dalam tabel I.5 di bawah ini :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	8	-	-	8
2	S-1	9	5	1	15
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	7	4	8	19

Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka



mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	2	2	3	7
2	31 – 40 Tahun	6	2	5	13
3	41 – 50 Tahun	12	3	1	16
4	51 – 58 Tahun	4	3	-	7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas



Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2021 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2021.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.
- Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan persidangan.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pedukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian



menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui reviu.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core business* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanmas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu IKU tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai.



Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/01/OT.01.1/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Terdapat 8 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan



Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi tujuan strategis dan sasaran strategis.



Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/75/OT.01.2/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Reviu Rencana strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien



4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebagai pemicu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengembangkan dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.



K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.
- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.

2. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



3. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu.
- b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

4. Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Dengan indikator kinerja :

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama yang telah direview adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan
- b. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan.



- c. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
 - d. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu.
 - e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
 - h. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Dengan indikator kinerja :
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja :
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Ketiga sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2021 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2021 terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
- B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung 4 tujuan dalam Renstra, yaitu :

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.



- 4) Terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 2 kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- 2) Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :



- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
 - b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
 - c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

 - a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
 - b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.
 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

 - a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
 - b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
 - c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA



(Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2021 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %
2.		Percentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%
3.		Percentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
4.		Percentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
5.		Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71%
6.		Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%
7.		Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	81%
8.	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%
9.		Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Percentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	83%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja



tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 disusun di awal tahun 2021 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2021.

Berdasarkan Peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Adanya reviu IKU dan reviu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 juga disesuaikan. Hasil reviu menyatakan bahwa IKU dan Renstra masih sesuai dan belum diperlukan adanya perubahan, sehingga perjanjian kinerja pun dinilai masih berlaku.



Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2021.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2021 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan 2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan 3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu 4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu 5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100 % 100% 91% 100% 71% 76% 81% 100%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	83%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/76/OT.01.2/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penunjukan Satuan Tugas SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2021.

Tim bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gambar III.1 : Rapat Penyusunan SAKIP 2021





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara	100%	100 %	100 %



		Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan			
	3.	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	97,44%	107,08%
	4.	Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	5.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71%	81,54%	114,85%
	6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%	90,26%	118,76%
	7.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	81%	98,97%	122,19%
	8.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Percentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	83%	81,57%	98,28%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.



A) **SASARAN STRATEGIS 1**

Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki 8 indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan;
- b) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan;
- c) Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- d) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- e) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- f) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- g) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
- h) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur militer dan Terdakwa tepat waktu.

Yang dimaksud dengan perkara pidana militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pidana kejahatan yang dilakukan oleh personel militer.

Perkara pidana kejahatan terdiri dari perkara pidana umum dan perkara pidana militer.



Perkara pidana militer yang akan dihitung dan dianalisa dalam laporan ini adalah **jumlah dari perkara pidana umum dan pidana militer**.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	100%	100 %	100 %
		3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	97,44%	107,08%
		4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	71%	81,54%	114,85%
		6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	76%	90,26%	118,76%
		7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	81%	98,97%	122,19%
		8. Persentase Salinan Putusan	100%	100%	100%



		Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu			
--	--	--	--	--	--

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja. Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2020 sebanyak 13 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 197 perkara yang terdiri dari 189 perkara kejahatan dan 8 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2021 sebesar 210 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 195 perkara yang terdiri dari 173 perkara kejahatan, 5 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 8 perkara pelanggaran dan 9 berkas perkara dikembalikan. Diperoleh sisa perkara tahun 2021 berjumlah 15 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 6 perkara desensi Inabsensia, dan 9 perkara kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2021

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2020	7
	Perkara masuk 2021	99
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	106
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan	7
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	96
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2021	9



II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2020	6
	Perkara masuk 2021	90
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	96
	Sisa perkara 2020 yang diselesaikan	6
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	84
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2021	6
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2020	0
	Perkara masuk 2021	8
	Total Perkara 2021 (Sisa 2020 + Masuk 2021)	8
	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan	0
	Perkara masuk 2021 yang diselesaikan	8
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2021	0
	Sisa perkara akhir TA. 2021	15

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	0	0	0	0
2	Desersi	6	68	64	4	6
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	0	0	0	0
6	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	1	0	1	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	10	8	0	2
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	1	1	0	0
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	14	14	0	0
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai	0	0	0	0	0



	surat palsu				
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	1	1	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	1	1	0
27	Narkotika Gol. I	0	3	2	0
28	Pelanggaran Lalin	0	8	8	0
29	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0
30	Pelanggaran susila	2	17	19	0
31	Pemalsuan Surat	2	3	3	2
32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	2	1	1
34	Pemerasan	0	0	0	0
35	Penadahan	0	7	7	0
36	Penculikan	0	1	1	0
37	Pencurian	0	2	1	0
38	Penganiayaan	1	1	2	0
39	Penganiayaan ringan	0	1	1	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	10	10	0
44	Pengerusakan	1	1	2	0
45	Penipuan	0	22	21	0
46	Penjaga meninggalkan pos	0	1	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0
50	Perjudian	0	2	1	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	5	4	1
52	Perkelahian	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	2	2	0
57	Pornografi	0	1	1	0
58	Psikotropika	0	0	0	0
59	Senjata api	0	3	1	2
60	Tahanan Lari	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	8	7	1
63	Lain-Lain	0	2	2	0
Jumlah		13	197	186	9
					15



Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja.

1) Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pidana militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana militer yang harus diselesaikan*.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2021.

Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-12 dari tahun 2020 berjumlah 13 perkara.

Tabel III.5 Data Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) tahun 2020

NO.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Perkara Sisa 2020	Putus Di 2021
PIDANA UMUM			
1.	Asusila	3	3
2.	Pengerusakan	1	1
3.	Pemalsuan Surat	2	2
4.	Penganiayaan	2	2
PIDANA MILITER			
1.	Desersi	5	5
Jumlah		13	13



Tabel di atas memperlihatkan data sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) tahun 2020 yang harus diselesaikan di tahun 2020.

Terlihat bahwa sisa perkara tahun 2020 sejumlah 13 perkara telah diselesaikan seluruhnya. Sisa perkara tersebut terdiri dari 8 perkara pidana umum dan 5 perkara pidana militer.

Dari data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) diketahui rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2020 sejumlah 13 perkara yaitu :

- 1 perkara diregister bulan September 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Oktober 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Oktober 2020 dan putus bulan Februari 2021.
- 1 perkara diregister bulan November 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 3 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Januari 2021.
- 4 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Februari 2021.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan Maret 2021.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2020 dan putus bulan April 2021.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2020 terlaksana dengan baik dan telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 100%.



Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan penyelesaian sisa perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan, yaitu perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.

Berdasarkan monitoring diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah sisa perkara pidana militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- Adanya perkara yang diregister di akhir tahun, terutama di bulan Desember. Tanggal register perkara akan berpengaruh pada waktu penyelesaian perkara kejadian yang rata-rata membutuhkan waktu penyelesaian perkara sekitar 3 bulan.
- Dalam perkara desersi inabsensia, terhambat oleh jawaban panggilan dari kesatuan sering terlambat sehingga proses persidangan sering tertunda.
- Jumlah Terdakwa dan Saksi yang terlibat dalam perkara mempengaruhi proses persidangan, yaitu dalam hal waktu yang dibutuhkan saat pemeriksaan Terdakwa atau Saksi.
- Lokasi Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi yang jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga berpengaruh pada kehadiran Terdakwa atau Saksi saat proses persidangan. Ketidakhadiran para pihak saat persidangan akan mengulur waktu penyelesaian perkara.



Dari hasil monitoring selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian sisa perkara pidana militer yaitu :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan Oditurat Militer III-11 Surabaya agar dapat menghadirkan Terdakwa atau Saksi sesuai dengan jadwal sidang yang telah direncanakan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan terkait, agar mempercepat pengiriman surat-surat panggilan.
- Melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dengan memilih lokasi mendekati Kesatuan atau tempat tinggal Terdakwa atau Saksi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Terdakwa atau Saksi menghadiri persidangan

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Prosedur dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pidana militer dari tahun 2020 yang membuhkan hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2021 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2021 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2022.


Tabel III.6 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Percentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021			
- Pidana Militer	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%
2020			
- Pidana Militer	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%



2019			
- Pidana Militer	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pidana Militer (Pidana Kejahatan) Yang Diselesaikan



Penyelesaian sisa perkara pidana militer di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 untuk perkara pidana umum dan pidana militer (pidana kejahatan) adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.6.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sama, yaitu 100%.

Penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) merupakan prioritas penyelesaian perkara di tahun berikutnya. Karena itulah seluruh sisa perkara selalu dapat diselesaikan di awal tahun berikutnya sehingga kinerja penyelesaian sisa perkara pidana kejahatan setiap tahun selalu mencapai 100%.



2) Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer yang harus diselesaikan*.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021.

Perkara pelanggaran lalu lintas militer dalam indikator kinerja ini adalah perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh personel militer.

Tabel III.7 Rekapitulasi Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan / Dilimpahkan	Sisa Akhir
Januari	0	2	2	0	0
Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	5	5	0	0
April	0	1	1	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0
November	0	2	2	0	0
Desember	0	1	1	0	0
JUMLAH	0	11	11	0	0

Tidak terdapat sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak terdapat perkara pelanggaran lalu lintas yang masuk/diregister menjelang akhir tahun 2021.



Tabel III.8 Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Percentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%

Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 bila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.8.


Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah tetap yaitu 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Langkah-langkah dan kebijakan dalam penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang membawa hasil memuaskan dan sesuai target, akan diterapkan di tahun 2022 sehingga diharapkan sisa perkara tahun 2021 akan dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2022.



Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan



3) Persentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana militer yang diselesaikan*.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari 210 perkara yang menjadi beban di tahun 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus sejumlah 195



perkara yang terdiri dari 173 perkara kejahanan, 5 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 8 perkara pelanggaran dan 9 berkas perkara dikembalikan.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Terdakwa tidak hadir di tengah perjalanan proses persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas.
- Posisi Terdakwa berada di Kesatuan yang jauh dari tempat persidangan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan tidak memiliki biaya.

Adapun beberapa perkara dikembalikan didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Kelengkapan berkas dalam BAP ada yang kurang lengkap.
- Dokumen Keppera (Keputusan Perwira Penyerah Perkara) belum dilampirkan dalam berkas.
- Adanya cap stempel yang tidak asli di dalam dokumen Keppera.

Tabel III.9 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	10	1	0	0	11
Februari	7	1	0	0	8
Maret	11	0	0	0	11
April	17	1	0	0	18
Mei	17	1	0	0	18
Juni	15	1	0	0	16
Juli	10	0	0	0	10
Agustus	16	11	0	0	27
September	8	4	0	0	12
Oktober	11	3	5	0	19
November	21	9	0	0	30
Desember	12	3	0	0	15
Jumlah	155	35	5	0	195



Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 190 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dari 195 perkara yang telah diputus, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 97,44%.

Terdapat 5 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan. Adapun kendala yang menyebabkan lamanya penyelesaian perkara yaitu :

- Terdapat Terdakwa, Saksi Dan penasihat Hukum yang sakit karena terpapar virus covid-19 sehingga membutuhkan waktu untuk penyembuhan.
- Terdakwa yang kabur dari Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- Oditur memohon tambahan waktu dalam upaya untuk menghadirkan Saksi ahli.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu di tahun 2021.

Besaran realisasi dan capaian tersebut sebagaimana tabel III.10 di bawah.

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Percentase Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	91%	97,44	107,08%
2020	90%	100%	111,11%
2019	94%	99,48%	105,83%

Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana militer secara tepat waktu tahun 2021 mengalami penurunan



dibandingkan dengan tahun 2020 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019.


Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa adanya penurunan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2020 disebabkan di tahun 2021 jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari waktu yang ditentukan meningkat dibanding tahun 2020. Penyebab dari kondisi tersebut yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun peningkatan kinerja tahun 2021 dibanding tahun 2019 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Adanya koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.



Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu



4) Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas militer yang diselesaikan*.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.



Tabel III.11 Rekapitulasi Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2020	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Militer	0	8	8	8	0


Tabel III.12 Capaian Indikator Kinerja Perkara pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Percentase Perkara Pelanggaran lalu Lintas Militer Diselesaikan Tepat waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%	100%

Perbandingan penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dengan tahun 2020 dan 2019 sebagaimana terlihat pada tabel III.12.

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas militer di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 adalah tetap yaitu sebesar 100%.

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu





Hasil monitoring mencatat bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan secara tepat waktu yaitu :

- Perkara pelanggaran lalu lintas dapat segera disidangkan dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.
- Jumlah perkara pelanggaran tidak terlalu banyak, sehingga tidak menjadi beban yang menonjol bagi penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus*.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 195 perkara yang putus tahun 2021, sebanyak 36 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 159 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 adalah sejumlah 25 perkara. Dari 25 Putusan banding tersebut 2 perkara tahun 2021 menyatakan menerima dan 16 perkara tahun 2021 mengajukan upaya hukum kasasi (karena 3 perkara lainnya merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama), 2 perkara putus masih dalam masa tenggang waktu pikir-pikir terkait upaya hukum kasasi,



5 perkara putus masih dalam proses untuk pembacaan putusan banding.

Tabel III.13 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	11	1	10
Februari	8	0	8
Maret	11	3	8
April	18	1	17
Mei	18	3	15
Juni	16	0	16
Juli	10	3	7
Agustus	27	3	24
September	12	3	9
Oktober	19	0	19
November	30	13	17
Desember	15	6	9
Jumlah	195	36	159

Tabel III.14 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		
	Tahun	Target	Realisasi
2021	71%	81,54%	114,85%
2020	70%	87,82%	125,46%
2019	75%	80,21%	106,25%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2019 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.14.


Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2021 mengalami penurunan dibanding di tahun 2020 dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian tahun 2021 mangalami penurunan dibanding tahun 2020 karena adanya



penambahan target kinerja di tahun 2021, sedang realisasi kinerja sama. Adapun kenaikan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2019 disebabkan karena target kinerja tahun 2019 lebih besar dibanding tahun 2021.

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



6) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus*.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Tabel III.15 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	11	0	11
Februari	8	0	8
Maret	11	2	11
April	18	1	18
Mei	18	2	18
Juni	16	0	16
Juli	10	3	9
Agustus	27	2	27
September	12	1	12
Oktober	19	2	18
November	30	4	29
Desember	15	2	15
Jumlah	195	19	176

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 19 perkara.

Dari 19 perkara yang diajukan kasasi ini, 3 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 16 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 195 perkara yang putus tahun 2021, sebanyak 19 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 176 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel III.16 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		
	Tahun	Target	Realisasi
2021	76%	90,26%	118,76%
2020	75%	92,95%	123,93%
2019	75%	80,21%	106,95%




Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding di tahun 2021.
- Kinerja penyelenggaraan penyelesaian perkara yang telah terlaksana dengan baik.

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



7) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang telah*



diputus. Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Pada tahun 2021 terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016 dan tahun 2020 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2021.

Walapun 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali masuk di register tahun 2016 dan tahun 2020, namun karena pengajuan peninjauan dilakukan di tahun 2021, maka jumlah capaian akan dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali di tahun 2021 dengan perkara yang putus tahun 2021.

Perhitungan ini karena adanya upaya hukum peninjauan kembali di tahun 2021 memberikan pengaruh dalam penyelesaian perkara tahun 2021.

Berdasarkan hasil monitoring, alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yaitu :

- Adanya bukti baru
- Adanya keadaan baru putusan hakim bertentangan dengan Surat Edaran ketua Mahkamah Agung
- Bawa pemohon peninjauan kembali masih dibutuhkan tenaganya oleh Kesatuan.

Tabel III.17 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum PK	Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK
Januari	11	1	10
Februari	8	0	8
Maret	11	0	11
April	18	0	18
Mei	18	0	18
Juni	16	0	16



Juli	10	1	9
Agustus	27	0	27
September	12	0	12
Oktober	19	0	19
November	30	0	30
Desember	15	0	15
Jumlah	195	2	193

Terdapat pula 4 putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana 2 diantaranya diajukan PK pada tahun 2020. Perlu dilaporkan juga bahwa masih terdapat 1 (satu) perkara yang diajukan PK tahun 2011 tetapi sampai dengan akhir tahun 2021 Putusannya belum turun.

Tabel III.18 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali


Indikator Kinerja	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	81%	98,97%	122,19%
2020	80%	96,15%	120,19%
2019	75%	100%	133,33%

Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali di tahun 2021 telah memenuhi target. Dengan demikian perjanjian kinerja dalam indikator kinerja ini telah terpenuhi.

Capaian tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 dan tahun 2019. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa peningkatan capaian ini disebabkan jumlah perkara yang putus lebih banyak dibandingkan tahun 2020 dan 2019 sedang jumlah yang mengajukan peninjauan kembali lebih sedikit dibandingkan tahun 2020.



Grafik III.7 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali



8) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa tepat Waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Tabel III.19 Data Salinan Putusan Yang Dikirim

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	6	2	3	1
Februari	8	4	4	0
Maret	11	7	3	1



April	15	9	4	2
Mei	11	9	1	1
Juni	15	11	4	0
Juli	8	6	2	0
Agustus	26	14	12	0
September	12	5	7	0
Oktober	18	10	7	1
November	30	20	8	2
Desember	13	7	2	4
Jumlah	173	104	57	12

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 173 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Rincian salinan putusan yang dikirim sesuai tabel III.16. Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :


- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Percentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%



Grafik III.8 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2021 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2020 dan tahun 2019.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.



B) SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah *perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK*.

Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Tabel III.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 57 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 36 perkara



mengajukan banding, 19 perkara mengajukan kasasi dan 2 perkara mengajukan peninjauan kembali.

Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 36 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan 19 berkas kasasi serta 2 berkas peninjauan kembali telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.22 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	1
Pidana Umum	35
Kasasi	
Pidana Militer	2
Pidana Umum	17
PK	
Pidana Militer	0
Pidana Umum	0

Tabel III.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja	Percentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100%	100%	100%
2020	100%	100%	100%
2019	100%	100%	100%


Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara pidana militer (pidana kejahatan) di tahun 2021 dibanding di tahun 2020 dan tahun 2019 tetap yaitu sebesar 100%.

Dengan terpenuhinya target kinerja berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi Dan PK secara lengkap dan tepat waktu, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.



Aksi kinerja dalam pengiriman berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu yang membawa hasil memuaskan dan sesuai target, dapat diterapkan di tahun 2022.

Grafik III.9 Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu



B) SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan*.



Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	83%	81,57%	98,28%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.25 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d. Kamis / 15 s.d. 18 Maret 2021 Bertempat di PA Malang	4 perkara	4 perkara
2	Senin s.d. Kamis / 23 s.d. 26 Agustus 2021 Bertempat di PA Malang	10 perkara	9 perkara
3	Senin s.d. Kamis / 8 s.d. 11 Desember 2021 Bertempat di PA Malang	24 perkara	18 perkara



Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Tabel III.24 menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 38 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 31 perkara pidana militer dapat diputus, dan 7 perkara belum dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Saksi yang masih belum dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai undang-undang.
- Terdakwa tidak hadir saat tuntutan.
- Penasihat Hukum mengajukan pledoi.

Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :


- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.

Tabel III.26 Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Percentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	83%	81,57%	98,28%
2020	80%	87,80%	109,75%
2019	90%	85,36%	94,84 %



Grafik III.10 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2021 diperoleh capaian sebesar 98,28%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampai target.

Capaian pada indikator ini tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 namun mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya penurunan jumlah kegiatan sidang keliling di tahun 2021 (3 kegiatan) dibanding tahun 2020 (6 kegiatan), sedang jumlah perkara yang direncanakan untuk disidangkan di luar gedung pengadilan kurang lebih sama, yaitu tahun 2021 sebanyak 38 perkara dan tahun 2020 sebanyak 41 perkara.
- Target kinerja tahun 2021 lebih tinggi dibanding tahun 2020.

Adapun peningkatan capaian tahun 2021 dibanding tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- Adanya koordinasi dengan Oditur agar dapat menghadirkan seluruh Terdakwa dan Saksi.



- Target kinerja tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2019.

Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2021 telah terpenuhi.

Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2021 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang keliling tahun 2022. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2022 akan meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik III.11 Capaian IKU



B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan



pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf Pengelola Keuangan.

Pembentukan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.247.286.000 (empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2021 tanggal 23 November 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.776.000,- (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Tabel III.27 DIPA Tahun Anggaran 2021

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2021 23 November 2020	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 4.247.286.000
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2021 23 November 2020	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 156.776.000



Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2021.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, komsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.



Tabel III.28 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2021

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 156.776.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.119.786.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 127.500.000

1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Tahun 2021 DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 berjumlah Rp. 8.106.020.000,- (Delapan milyar seratus enam juta dua puluh ribu rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.247.286.000 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.29 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Revisi Pertama Tgl 21 Oktober 2021	1. Sewa Rumah Dinas Hakim (Tambah 1 Org x 10 Bulan @Rp.2.160.000)	181.440.000	203.040.000
	2. Pakaian Dinas Pegawai (Tambah Baju Putih Pegawai 29 Org @Rp.570.000 dan Seragam Satpam 4 Org @680.000)	16.590.000	35.840.000
	3. Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1, Pagu disesuaikan kebutuhan sampai akhir tahun)	6.615.167.000	2.715.583.000
Revisi Kedua Tgl 24 Des 21 (Pergeseran anggaran dalam POK)	1. Uang Makan 2. Tunjangan Suami/Istri PNS 3. Tunjangan Beras	88.936.000 31.567.000 27.086.000	88.598.000 31.833.000 27.158.000



Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.30 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	2.715.583.000	2.697.077.920	18.505.080
Belanja Barang	1.404.203.000	1.352.051.797	52.151.203
Belanja Modal	127.500.000	127.193.000	307.000
Jumlah	4.247.286.000	4.176.322.717	70.963.283

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.31 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	4.119.786.000	4.049.129.717	98.28	70.656.283	1.72
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	127.500.000	127.193.000	99.76	307.000	0.24

Tabel III.32 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah		Prosentase (%)
Pagu	Rp.	4.247.286.000	100
Realisasi	Rp.	4.176.322.717	98.33
Sisa	Rp.	70.963.283	1.67

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2021, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,33%.

Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2021 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.




- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.33 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.697.077.920	99,32	2.739.992.824	96,98	2.828.686.982	99,99
Belanja Barang	1.352.051.797	96,29	1.336.882.798	91,23	996.383.996	96,02
Belanja Modal	127.193.000	99,76	25.000.000	100	50.000.000	100

Grafik III.12 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01



Realisasi DIPA 01 di tahun 2021 mengalami penurunan pada belanja modal dibanding tahun 2020 dan tahun 2019. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penyebab penurunan tersebut karena harga barang pengadaan lebih murah dari harga yang direncanakan.

Adapun belanja barang di tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 dan 2019 dikarenakan perencanaan kegiatan di tahun 2021 sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, sehingga belanja barang dapat terserap maksimal.



2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Tahun 2021 tidak terdapat revisi pada DIPA 05. Pagu anggaran DIPA 05 tahun 2021 sebesar Rp. 156.776.000,- (Seratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.34 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	156.776.000	155.040.700	1.735.300

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.35 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN	156.776.000	155.040.700	98,89	1.735.300	1,11


Realisasi belanja DIPA 05 tahun 2021 sebesar 98,89%. Realisasi DIPA 05 ini sangat baik karena telah melampaui 95% dan meningkat dibanding tahun sebelumnya.



Tabel III.36 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	155.040.700	98,89	79.354.775	93,05	84.498.500	99,08

Grafik III.13 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun



Realisasi DIPA 05 tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 dan terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2019.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor penghambat realisasi anggaran DIPA 05 yaitu :

- Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan belanja kurang terserap maksimal dikarenakan adanya pembatasan kegiatan.
- Belanja Saksi Ahli yang belum terserap karena belum diperlukan kehadiran Saksi Ahli saat persidangan.



C. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 6 bidang pengawasan yaitu bidang pelayanan publik, bidang teknologi informasi dan SIPP, bidang perkara, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Dalam hal penyelesaian perkara, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh hakim pengawas bidang perkara.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.37 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Sisa Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan	Sisa perkara dari tahun 2020 sejumlah 13 perkara seluruhnya telah diselesaikan di triwulan I	Penyelesaian sisa perkara pidana militer tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
2. Persentase Sisa Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan	Tidak ada sisa perkara dari tahun 2020	Penyelesaian sisa perkara pelanggaran lalu lintas tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
3. Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none">- Dalam triwulan I terdapat 30 perkara diselesaikan tepat waktu dari 60 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan II terdapat 52 perkara diselesaikan tepat waktu dari 102 perkara yang menjadi beban- Dalam triwulan III terdapat 49 perkara diselesaikan tepat waktu dari 105 perkara yang menjadi beban	<ul style="list-style-type: none">- Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara- Persidangan dapat dilaksanakan secara online- Berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi dapat hadir sesuai jadwal



	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan IV terdapat 59 perkara diselesaikan tepat waktu dan 5 perkara lewat waktu dari 79 perkara yang menjadi beban 	
4. Persentase Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>Perkara pelanggaran lalu lintas sejumlah 8 perkara seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara
5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 26 perkara yang tidak mengajukan banding dari 30 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 48 perkara yang tidak mengajukan banding dari 52 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 40 perkara yang tidak mengajukan banding dari 49 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 45 perkara yang tidak mengajukan banding dari 64 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memonitor pengajuan upaya hukum banding - Agar kelengkapan berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap - Agar berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu
6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 28 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 30 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 49 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 52 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 53 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 49 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 56 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 64 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memonitor pengajuan upaya hukum kasasi - Agar kelengkapan berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap - Agar berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu
7. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 29 perkara yang tidak mengajukan PK dari 30 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 52 perkara yang tidak mengajukan PK dari 52 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 48 perkara yang tidak mengajukan PK dari 49 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 64 perkara yang tidak mengajukan PK dari 64 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memonitor pengajuan upaya hukum PK - Agar kelengkapan berkas upaya hukum PK disusun secara lengkap - Agar berkas upaya hukum PK dikirim tepat waktu
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	<p>Seluruh salinan putusan telah dikirim secara tepat waktu</p>	<p>Pengiriman salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal</p>



Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Seluruh berkas perkara upaya hukum diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Pengajuan berkas upaya hukum tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none">- Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 4 perkara dapat diputus dari 4 perkara yang direncanakan- Tidak ada sidang keliling di triwulan II- Dalam triwulan III terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 9 perkara dapat diputus dari 10 perkara yang direncanakan- Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling. 18 perkara dapat diputus dari 24 perkara yang direncanakan	Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none">- Lokasi Terdakwa/Saksi- Klasifikasi pidana- Jadwal sidang dari perkara dimaksud sehingga seluruh perkara yang direncanakan dapat diputus saat sidang keliling



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan ini memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2021 telah terpenuhi dan bahkan terlampaui.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2021 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Capaian kinerja tahun 2021 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :



1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2021 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. KEGAGALAN

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2021 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.



B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.



LAMPIRAN

- Penunjukan Tim Reviu IKU dan Rencana Strategis 2020-2024
- Penentapan Reviu IKU
- Penetapan reviu Rencana Strategis 2020-2024
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2021